

## PEMKAB ASAHAN GELAR RAPAT PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH



Sumber Gambar : <https://sumut.antaranews.com>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menggelar rapat pleno Semester I Tahun 2022 untuk tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) Kabupaten Asahan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Asahan, Drs. Muhilli Lubis membuka acara di aula Melati Pemkab Asahan kemarin menyampaikan tujuan rapat untuk penguatan implementasi program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Asahan Tahun 2022 juga sebagai bahan evaluasi terhadap capaian program kerja TPAKD Kabupaten Asahan Semester I Tahun 2022.

Muhilli juga mengatakan bahwa saat ini **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** dan **Bank Indonesia (BI)** memiliki beberapa program unggulan seperti "kick off klaster padi dan penyerahan paket smart agrikultur dan precision farming" bertujuan untuk mensejahterakan kelompok tani di seluruh Sumatera Utara.

Pihaknya berharap di sektor lainnya terus diberdayakan agar berkembang seperti sektor KUR produksi dapat terus didorong sehingga **UMKM** akan tumbuh dan berkembang yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM dan masyarakat di Kabupaten Asahan, sesuai dengan visi misi Pemkab Asahan, masyarakat Asahan sejahtera yang religius dan berkarakter. Selanjutnya Muhilli mengatakan pencapaian target program kerja, TPAKD Kabupaten Asahan harus bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan dan dunia usaha yang ada di Kabupaten Asahan.

"Saya minta, kegiatan kemarin bisa mensukseskan program kerja TPAKD Kabupaten Asahan Tahun 2022 yaitu UMKM Go Digital, UMKM naik kelas, one village one agent, satu rekening satu pelajar (kejar) dan sinergi aksi literasi dan inklusi," ucap Muhilli, Kamis (07/07)

Peserta rapat pleno ini diberikan materi oleh narasumber dari Kepala Bagian Kemitraan, Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah OJK Perwakilan Sumatera Utara Noor Hafid, Asisten Manajer BI Pematang Siantar Raesha Br Sebayang dan Analisis Ahli Madia Biro Perekonomian Setdaprov Sumatera Utara Ismail Nasution.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sumut.antaranews.com>, Bupati Samosir Sampaikan Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021, Kamis, 7 Juli 2022.
2. <https://gardaberita.com>, Bupati Samosir Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021, Jumat, 08 Juli 2022.

#### **Catatan:**

##### **1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Pasal 1 angka 1

*1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*

Pasal 2 ayat (2)

*(2) OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.*

Pasal 4

*OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:*

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;*
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan*
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.*

Pasal 5

*OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.*

Pasal 6

*OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:*

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*

*c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.*

**2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.**

Pasal 4

*(1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.*

*(2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.*

*(3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.”*

Pasal 7

*(1) Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.*

*(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.”*

**3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.**

Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4.

*1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi –rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;*

*2. Usaha Mikro adalah usaha procluktif milik orang perorangan danf atau badan usaha perorang"., yang rmemenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.*

*3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usa-ha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam pe;att:ran pemerintah ini.*

4. *Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.*